

LAPORAN
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KOTA DEPOK
TAHUN 2020



Oleh :
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK

PENDAHULUAN

Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik hadir guna menjamin hak masyarakat untuk mengetahui, mengakses informasi maupun kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan oleh Badan Publik (Pemerintah). Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Agar kinerja PPID dapat berjalan baik, PPID Utama Pemerintah Kota Depok melakukan koordinasi dengan masing-masing PPID Pembantu pada Perangkat Daerah lain dalam lingkup Pemerintah Kota Depok sebagai pemilik informasi. PPID Pemerintah Kota Depok menjadikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik sebagai pedoman untuk memberikan informasi atau tidak memberikan informasi kepada masyarakat.

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tercantum pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok No. 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok. Sedangkan identifikasi potensi informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan tidak ada, selain yang tertera di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Bab V Pasal 17.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No. 45 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok No. 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Depok menyediakan layanan informasi publik untuk menjamin terlaksananya Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008 di Kota Depok.

Tujuan dibuatnya Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 Pemerintah Kota Depok ini antara lain adalah untuk :

- Mengukur kinerja PPID Utama dan PPID Pembantu tiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- Meningkatkan kinerja PPID dalam pelayanan informasi dan dokumentasi secara lengkap, cepat, dan mudah.
- Mempercepat terwujudnya *good governance* (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik)

Dari setiap program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Depok, dilakukan publikasi dengan menggunakan sarana melalui situs www.depok.go.id dan situs www.ppid.depok.go.id. Untuk optimalisasi pendukung kegiatan, PPID Utama Pemerintah Kota Depok melaksanakan sosialisasi terhadap para PPID Pembantu tiap-tiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Depok dimana pada setiap kesempatan PPID Pembantu dapat berperan aktif memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan mencantumkan alamat kantor, nomor telepon atau fax, facebook, twitter dan website pada Perangkat Daerahnya masing-masing.

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGADUAN DI KOTA DEPOK


1. Prosedur Permohonan Layanan Informasi Publik
 - a. Pemohon informasi publik mengajukan permohonan secara tertulis maupun on line dengan cara mengisi formulir sesuai dengan format pada Lampiran IV.
 - b. Permohonan harus disampaikan pada jam kerja yaitu dari jam 08.00 – 15.00WIB.
 - c. PPI mencatat pada Buku Register Permohonan Informasi Publik.
 - d. Formulir Permohonan Informasi diserahkan kepada PPID utama atau petugas yang disertai mandat oleh PPID Utama untuk diteruskan kepada PPID Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya formulir tersebut.
 - e. PPID Pembantu bertanggungjawab untuk menjawab permohonan informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan tersebut.
2. Apabila informasi yang diminta bersifat terbuka, PPID Pembantu wajib memberikan jawaban permohonan informasi berupa Pemberitahuan Tertulis, kepada pemohon informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima.
3. apabila informasi yang diminta bersifat tertutup, PPID Pembantu menyiapkan jawaban dengan menggunakan Formulir Penolakan Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal diterimanya permohonan informasi, untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
4. Dalam hal alokasi waktu untuk menyiapkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis.
5. Pengelolaan Keberatan
 - a. Pemohon Informasi yang merasa tidak puas atas pemberian informasi mengajukan keberatan secara langsung dengan mengisi Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi.
 - b. PPI mencatat pada Buku Register Keberatan dan menyampaikan Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi kepada PPID.
 - c. PPID Utama melaporkan keberatan kepada Atasan PPID.
 - d. PPID dalam waktu maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja membuat tanggapan tertulis untuk disampaikan kepada pemohon atas persetujuan atasan PPID, apabila keberatan diterima, PPID memberikan tanggapan dan disampaikan kepada pemohon informasi melalui PPID, dengan memberitahu kepada pemohon bahwa biaya penyalinan informasi dan pengiriman salinan informasi ditanggung pemohon; apabila keberatan ditolak, PPID memberikan tanggapan disertai alasan kepada pemohon informasi.
6. PPI mendokumentasikan seluruh berkas keberatan atas pemberian informasi.

7. Pelaporan layanan Informasi Publik
 - a. PPID Pembantu membuat Laporan Pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID Utama, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. PPID membuat Laporan Pelayanan Informasi Publik berdasarkan Laporan PPID Pembantu untuk disampaikan kepada Atasan PPID.
8. Atasan PPID memeriksa Laporan Pelayanan Informasi Publik
 - a. apabila ada koreksi, dikembalikan kepada PPID Utama untuk diperbaiki; dan
 - b. apabila tidak ada koreksi, disahkan dan disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan tembusan Walikota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dapat dilihat pada Bagan 1.1

Bagan 1.1

STRUKTUR ORGANISASI PPID KOTA DEPOK



STRUKTUR PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

1. Pembina PPID : 1. Walikota Depok
2. Wakil Walikota Depok
2. Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kota Depok
3. Pejabat Pemberi Pertimbangan : Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Depok
4. PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
5. PPID Pembantu : 1. Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
2. Anggota :
 - a. Seluruh Sekretaris Dinas dan Badan pada Perangkat Daerah Kota Depok
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Kota Depok
 - c. Kepala Bagian Humas pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kota Depok
 - d. Sekretaris Camat pada Seluruh Kecamatan Kota Depok
 - e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Koordinator : Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
2. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Statistik pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
 - b. Pelaksana Seksi Statistik pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

7. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : a. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok (Koordinator)
b. Kepala Sie Pengelolaan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
c. Pelaksana Seksi Pengelolaan Informasi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
8. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok
b. Kepala Sub Bag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok
c. Pelaksana pada Bag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok
d. Pelaksana pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
9. Pejabat Fungsional : Pejabat Fungsional / pelaksana pada setiap Perangkat Daerah

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2020

Adapun di tahun 2020, PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Depok menerima 3 (tiga) permohonan informasi dan 2 (dua) Keberatan atas informasi. dengan waktu rata -rata layanan kurang dari 14 hari kerja, dikarenakan permohonan data dan informasi yang diminta tidak dibawah penguasaan PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, tersebar di PPID Pembantu Perangkat Daerah yang lainnya.

Berikut ini gambaran umum yang disajikan :

A. Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Depok Tahun 2020

Tabel 1.1
Rincian Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Depok Tahun 2020

Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Permohonan Informasi		1						1	1			
Informasi Diberikan		1						1	1			
Informasi Diberikan Sebagian												
Informasi Tidak Diberikan												
Jangka Waktu						< 14 hari kerja						
Keberatan Informasi								2				
Sengketa Informasi	1											

Sumber : Formulir Permohonan Informasi Publik Pemerintah Kota Depok 2020

1. Pada tanggal 21 Februari 2020, Permohonan Informasi Publik yang datang dari saudara GUSTI FAJARMAN (REDAKSI INDONESIA SATU ONLINE) yang meminta data dan informasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok terkait Copy Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan Lembaga (RKA/KL) Pemerintah Kota Depok Tahun 2018/2019. Informasi diberikan.
2. Pada tanggal 25 Agustus 2020, Permohonan Informasi Publik yang datang dari saudara ROBY TUTUARIMA yang meminta data dan informasi kepada Dinas Pendidikan Kota Depok terkait Informasi Jumlah Siswa Kelas Satu SDN Anyelir 1 Depok. Informasi diberikan. Pada tanggal 25 Agustus 2020 yang bersangkutan kembali mengajukan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik Kepada Atasan PPID Sekretaris Daerah Kota Depok dengan alasan informasi tidak sesuai permintaan. Pada Tanggal 24 September 2020 Atasan PPID Kota Depok memberikan Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik dengan nomor surat 01/TKIP/09/2020

3. Pada tanggal 16 September 2020, Permohonan Informasi Publik yang datang dari saudara ROBY TUTUARIMA yang meminta data dan informasi kepada Dinas Pendidikan Kota Depok terkait Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan Terkait Bab V Rombel, Jumlah Peserta Didik poin A. Informasi diberikan.
4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 - Nomor Registrasi : 1825/K-A40/PSI/KI-JBR/XI/2019
 - Pemohon : Samuel Sammy Abednego, S.E
 - Alamat Pemohon : Gg. Sereh No. 206/9 B Rt/Rw 010/002 Kel. Cibadak
Kec. Astana Anyar
 - Termohon : Pemerintah Kota Depok Unit Kerja Kecamatan Sawangan
 - Alamat Termohon : Jl. Raya Muchtar No.91 Sawangan Depok
 - Informasi Diminta : Salinan Sah (*Copy Collationne*) Akta Jual Beli antara Alm. Tjan Eng Moy dengan Manuel Rawung pada tanggal 29/08/1973
 - Tujuan : Untuk mengetahui dan memahami informasi yang dimohonkan
 - Alasan Pengajuan : Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon
(Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Terlampir).

B. Sarana dan Prasarana

PPID Pemerintah Kota Depok telah memiliki ruangan khusus untuk masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan informasi publik yang bertempat di PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Komplek Balaikota Depok Jl. Margonda Raya 54 Gedung Dibaleka II lantai 7 dan juga terdapat meja pelayanan informasi publik pada tiap-tiap PPID Pembantu di 38 Perangkat Daerah lainnya. Sebagai sarana pelayanan informasi publik, tersedia pula situs resmi PPID Kota Depok yaitu www.ppid.depok.go.id dan situs resmi Pemerintah Kota Depok yaitu www.depok.go.id sebagai tempat masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan informasi publik namun tidak dapat mendatangi kantor PPID di Balaikota Depok.

C. Anggaran

Anggaran program Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik dan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan untuk Tahun 2020 menggunakan mata anggaran yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok melalui kegiatan Layanan Informasi Publik dengan jumlah anggaran Rp 796.807.000,- . Realisasi anggaran kegiatan tersebut adalah sebesar 96,29% yaitu sejumlah Rp 767.317.524

Keputusan Walikota Depok untuk honorarium ASN sudah tidak ada, dan hal tersebut sudah melekat kepada Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan

oleh Pemkot Depok kepada seluruh pegawai berdasarkan jenjang. Adapun honor yg diberikan hanya untuk non ASN berupa gaji, yang kegiatannya atau tugas pokoknya terkait dengan memberikan pelayanan informasi dan komunikasi publik, membantu tim PPID Dinas untuk menyelenggarakan fungsinya.

PERMASALAHAN DAN PENYEBAB

Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Pembaharuan kebijakan pada tataran pengelolaan data dan informasi, serta tupoksi setiap pelaksanaan pelayanan informasi belum termuktahirkan;
2. Daya dukung sumber daya manusia yang terbatas;
3. Pelaksanaan teknis uji konsekuensi;
4. Penentuan informasi yang dikecualikan;
5. Standar biaya perolehan informasi publik;
6. Jenis-jenis informasi yang secara wajib diumumkan, belum sepenuhnya dapat dipenuhi.
7. Sistematika laporan pelayanan informasi publik yang beragam, dan berdiri sendiri, tidak menjadi bagian bahan masukan bagi laporan penyelenggaraan daerah maupun laporan kinerja pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Adapun penyebabnya antara lain :

1. Pergantian dan rotasi pejabat pengelola dan struktur pelaksana di bawahnya, menghambat berjalannya pengelolaan dan pelayanan informasi publik, hal tersebut akibat dari tidak adanya proses transfer pengalaman dan pengetahuan bagi pejabat baru ataupun pengurus baru dalam menangani pelayanan informasi;
2. Kebijakan terkait penentuan klasifikasi informasi dan informasi yang dikecualikan, membutuhkan waktu yang relatif panjang dan kebijakan bersama di setiap perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan uji konsekuensi terhambat dilaksanakan, bukan hanya pada aspek kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan, melainkan juga akibat dari minimnya jumlah pemohon atas informasi yang dimohonkan.
3. Jenis informasi berkala dan setiap saat hanya dipenuhi pada saat diminta dan dilaporkan, tidak menjadi rutinitas dari setiap rencana kerja badan publik dalam penyelenggaraan daerah secara umum. Penyebabnya antara lain, adalah sumber daya manusia yang dalam hal pengurusan dan pengelolaannya amat terbatas, dan bergantung untuk mengoptimalkan aparatur yang ada, sehingga mengakibatkan rangkap tugas dan fungsi.
4. Terkait laporan pelayanan informasi publik (LLIP) yang beragam, serta belum menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan daerah atau kinerja penyelenggaraan

daerah, disebabkan karena tidak adanya pedoman/acuan yang mengatur tentang tatacara penyusunan, muatan informasi yang perlu disampaikan, berikut dengan sistematika yang baku.

SARAN DAN MASUKAN

Saran dan masukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Para PPID Pembantu segera untuk menyerahkan draft Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama melalui Uji Konsekwensi dan Penetapan Klasifikasi Informasi Publik di tiap-tiap PPID Pembantu.
2. Mendorong PPID Pembantu Perangkat Daerah untuk menjadwalkan pelaksanaan Uji Konsekwensi dan Penetapan Klasifikasi Informasi Publik serta Informasi yang Dikecualikan yang ada pada Perangkat Daerahnya masing-masing.
3. Mendorong Perangkat Daerah untuk mempublikasi hasil Penetapan Klasifikasi Informasi Publik serta Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerahnya di website masing-masing Perangkat Daerah.
4. Perlu adanya Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Layanan Informasi Publik secara berkala di tiap-tiap PPID Pembantu Perangkat Daerah.
5. Melakukan regenerasi, transformasi pengetahuan terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik no 14 tahun 2008, secara berkesinambungan terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkup masing-masing Perangkat Daerah di Kota Depok
6. Secara berkelanjutan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan cara mengoptimalisasikan Layanan Informasi pada website www.depok.go.id dan website www.ppid.depok.go.id yang berisi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tata cara pengajuan informasi publik, tata cara pengajuan keberatan informasi publik, formulir permohonan layanan informasi, formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik, serta Daftar Informasi Publik yang *up to date*, dengan harapan menambah wawasan masyarakat mengenai layanan informasi publik dan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat yang membutuhkan layanan informasi publik.

PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai evaluasi dalam pelaksanaan tugas PPID Kota Depok

Depok, 08 Januari 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok
Selaku PPID Utama

Dr. Ir. Sidik Mulyono. M.Eng
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196701241986021001

daerah, disebabkan karena tidak adanya pedoman/acuan yang mengatur tentang tatacara penyusunan, muatan informasi yang perlu disampaikan, berikut dengan sistematika yang baku.

SARAN DAN MASUKAN

Saran dan masukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Para PPID Pembantu segera untuk menyerahkan draft Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama melalui Uji Konsekwensi dan Penetapan Klasifikasi Informasi Publik di tiap-tiap PPID Pembantu.
2. Mendorong PPID Pembantu Perangkat Daerah untuk menjadwalkan pelaksanaan Uji Konsekwensi dan Penetapan Klasifikasi Informasi Publik serta Informasi yang Dikecualikan yang ada pada Perangkat Daerahnya masing-masing.
3. Mendorong Perangkat Daerah untuk mempublikasi hasil Penetapan Klasifikasi Informasi Publik serta Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerahnya di website masing-masing Perangkat Daerah.
4. Perlu adanya Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Layanan Informasi Publik secara berkala di tiap-tiap PPID Pembantu Perangkat Daerah.
5. Melakukan regenerasi, transformasi pengetahuan terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik no 14 tahun 2008, secara berkesinambungan terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkup masing-masing Perangkat Daerah di Kota Depok
6. Secara berkelanjutan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan cara mengoptimalkan Layanan Informasi pada website www.depok.go.id dan website www.ppid.depok.go.id yang berisi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tata cara pengajuan informasi publik, tata cara pengajuan keberatan informasi publik, formulir permohonan layanan informasi, formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik, serta Daftar Informasi Publik yang *up to date*, dengan harapan menambah wawasan masyarakat mengenai layanan informasi publik dan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat yang membutuhkan layanan informasi publik.

PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai evaluasi dalam pelaksanaan tugas PPID Kota Depok

Depok, 08 Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Depok

Selaku PPID Utama



Dr. Ir. Sidik Mulyono. M.Eng

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196701241986021001